

Kenyamanan Spiritual Muzaki dalam Pembayaran Zakat secara Tradisional di Kalimantan Selatan

Muzaki's Spiritual Comfort in Traditional Zakat Payment in South Kalimantan

Sri Maulida*¹

¹ Universitas Lambung Mangkurat

Fahmi Al Amruzi², Budi Rahmat Hakim³

^{2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Irfan Syauqi Beik⁴

⁴ Institut Pertanian Bogor

*Corresponding author: srimaluida@ulm.ac.id

ABSTRACT During the Covid-19 pandemic, zakat played a crucial role in mitigating the community's economic risks. Although technological developments have encouraged the emergence of digital zakat payment platforms, their adoption in South Kalimantan has been relatively slow. Many zakat payers (muzaki) continue to prefer traditional methods of zakat payment. This study aims to understand the reasons behind this preference by examining muzaki's perceptions, subjective norms, and attitudes, as well as their relation to the spiritual comfort they experience. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with academics, zakat payers, and staff from Zakat Management Organizations (BAZNAS and LAZNAS) in South Kalimantan. The findings reveal that muzaki's perceptions of traditional zakat payment are driven by several key factors, including proximity to zakat-receiving institutions, deeply rooted habits, ease of implementation, and negative perceptions of digital zakat methods. Muzaki's subjective norms regarding zakat are shaped by various sources of knowledge, such as digital media, BAZNAS services, government initiatives, print media, banking institutions, self-initiative, family, religious scholars, digital literacy, and peers. Muzaki's attitudes in the re-actualization of zakat management are reflected in efforts to explain zakat payment methods at BAZNAS, provide information about zakat institutions, encourage others to pay zakat, and describe zakat distribution and utilization programs. In addition, the study finds that factors influencing muzaki's decision to pay zakat directly include the perceived importance of akad (contract) in zakat payment, satisfaction, the

ABSTRAK Selama pandemi Covid-19, zakat memegang peranan penting dalam memitigasi risiko ekonomi masyarakat. Meskipun perkembangan teknologi telah mendorong hadirnya platform pembayaran zakat digital, penerapannya di Kalimantan Selatan relatif lambat. Banyak muzaki (pembayar zakat) tetap memilih metode pembayaran zakat secara tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik pilihan tersebut dengan menelaah persepsi, norma subjektif, dan sikap muzaki serta kaitannya dengan kenyamanan spiritual yang mereka rasakan. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan akademisi, muzaki, dan staf Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS dan LAZNAS) di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi muzaki terhadap pembayaran zakat tradisional didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu kedekatan jarak dengan lembaga penerima zakat, kebiasaan yang telah mengakar, kemudahan dalam pelaksanaan, serta adanya persepsi negatif terhadap metode pembayaran zakat secara digital. Norma subjektif muzaki mengenai zakat diperoleh melalui berbagai sumber pengetahuan, termasuk media digital, layanan BAZNAS, pemerintah, media cetak, perbankan, inisiatif diri sendiri, keluarga, ulama, literasi digital, dan teman. Sikap muzaki dalam reaktualisasi pengelolaan zakat dilakukan melalui upaya menjelaskan cara membayar zakat di BAZNAS, memberikan informasi mengenai lembaga BAZNAS, mengajak orang lain untuk berzakat, serta menjelaskan program penyaluran dan pemanfaatan zakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki untuk membayar

use of bank accounts, the lack of legal endorsement and socialization from the Indonesian Ulema Council (MUI), as well as limited communication about zakat digitalization, which leads some muzaki to reject digital zakat payments. Theoretically, these findings reinforce the Theory of Planned Behavior, the concept of *masalah* in Islamic economics, and the Spiritual Well-being Theory in explaining the interconnectedness of religious values, culture, and spiritual comfort with muzaki behavior. Practically, the results provide insights for zakat institutions to design digitalization strategies that are sensitive to spiritual and local cultural values, ensuring that technological innovation aligns with the preservation of meaningful religious practices.

KEYWORDS *Spiritual Comfort; Traditional Zakat Payment; Muzaki Preferences; Zakat Management*

zakat secara langsung mencakup persepsi pentingnya akad dalam membayar zakat, kepuasan, penggunaan rekening bank, kurangnya legalitas dan sosialisasi MUI, serta keterbatasan komunikasi tentang digitalisasi zakat, yang menyebabkan sebagian muzaki menolak membayar zakat melalui metode digital. Secara teoritis, temuan ini memperkuat *Theory of Planned Behavior*, konsep *masalah* dalam ekonomi Islam, dan *Spiritual Well-being Theory* dalam menjelaskan keterkaitan nilai agama, budaya, dan kenyamanan spiritual dengan perilaku muzaki. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi lembaga zakat untuk merancang strategi digitalisasi yang sensitif terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya lokal, sehingga inovasi teknologi dapat berjalan selaras dengan pelestarian praktik ibadah yang bermakna.

KATA KUNCI *Kenyamanan Rohani; Pembayaran Zakat Tradisional; Preferensi Muzaki; Manajemen Zakat*

PENGANTAR

Potensi penghimpunan zakat di Indonesia sangat besar, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPPZ). Pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai IDR 233,8 triliun (Baznas, 2021). Akan tetapi, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi tersebut (Z. Hasan, 2021; Ninglasari & Muhammad, 2021; Putra, 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi, pola penghimpunan zakat mulai beralih ke platform digital. Perubahan ini memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 semakin mendorong digitalisasi zakat sebagai alternatif pembayaran yang aman dan efisien (Yulianti, 2021). Selama pandemi, pembayaran zakat secara daring terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat, dimana muzaki tidak perlu lagi keluar rumah untuk membayar zakat (Hendarsyah, 2013). Pendekatan ini sejalan dengan arahan menteri agama yang menekankan pentingnya

mematuhi protokol kesehatan sambil tetap menjalankan kewajiban zakat.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020, salah satu poin yang ditekankan adalah sosialisasi pembayaran dan penyediaan layanan pengumpulan zakat melalui transfer layanan perbankan atau digitalisasi. Selain faktor risiko, digitalisasi dalam pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat (Herman, 2019; Maulana & Syam, 2019; Profatilov et al., 2015; Soeharjoto et al., 2019; Swandaru, 2019). Akan tetapi, tidak semua Muslim dapat membayar zakat secara digital karena dari 207 juta Muslim di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024) ada yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak memiliki akses ke layanan perbankan daring. Data World Bank tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked terbesar ke-4 di dunia, yakni 97,74 juta orang dewasa atau 48% dari populasi dewasa. Keadaan ini memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat di Kalimantan Selatan.

Khususnya di Kalimantan Selatan, meskipun digitalisasi zakat terus berkembang, adopsinya di Kalimantan Selatan mengalami perlambatan. Banyak muzaki (pembayar zakat) masih lebih memilih metode pembayaran tradisional secara tunai karena alasan kenyamanan spiritual dan kepuasan religius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi, norma subjektif, dan sikap muzaki terhadap pembayaran zakat tradisional serta dampaknya terhadap kesejahteraan spiritual (Fauzia, 2020).

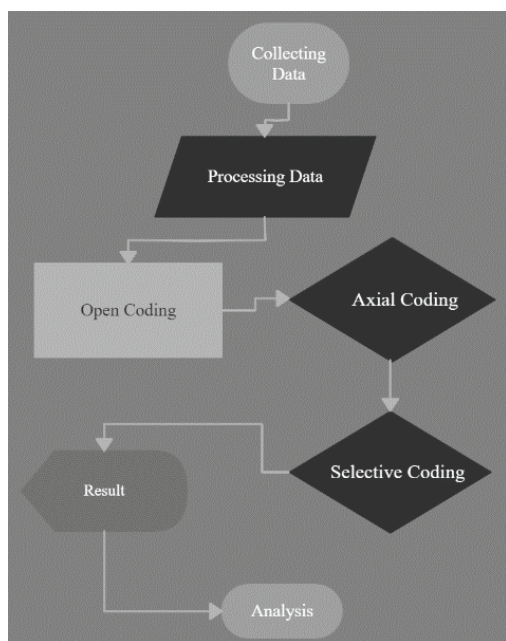
Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, terlihat bahwa kajian zakat banyak difokuskan pada kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Nik Abdul Majid et al., 2025), adopsi teknologi digital dengan variabel kepercayaan dan religiositas (Danila et al., 2025), faktor kepercayaan serta niat membayar zakat melalui institusi (Jamaludin et al., 2025), permasalahan klasik pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional di Indonesia (K. N. S. Hasan & Pasyah, 2019), maupun kesiapan lembaga dan muzakki terhadap penerapan blockchain (Juniati & Widiastuti, 2024). Akan tetapi, mayoritas studi tersebut menekankan aspek teknis kelembagaan, adopsi teknologi, dan peran trust, sementara dimensi spiritual dan budaya lokal sebagai faktor penting dalam perilaku muzaki relatif terabaikan. Khusus di Indonesia, penelitian yang secara komprehensif menelaah persepsi, norma subjektif, dan sikap muzaki terhadap digitalisasi pengelolaan zakat dengan mengaitkannya pada kenyamanan spiritual masih terbatas, padahal faktor ini berpotensi kuat memengaruhi preferensi muzaki yang tetap bertahan pada metode tradisional.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif baru yang menekankan interaksi antara nilai-nilai religius, norma sosial, dan kenyamanan spiritual dalam menjelaskan perilaku muzaki terhadap digitalisasi zakat. Dari perspektif akademik, penelitian ini memperkaya wacana tentang interaksi antara agama, teknologi, dan masyarakat dalam konteks Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami tujuan penelitian. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan pandangan subjek penelitian (Creswell, 2010). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan akademisi, muzaki, dan staf Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS dan LAZNAS) di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kriteria informan meliputi: (1) untuk informan pengelola, memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam pembayaran atau pengelolaan zakat, (2) untuk responden muzaki, muzaki yang membayar zakat secara tradisional (3) berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan, dan (4) bersedia memberikan informasi secara mendalam terkait praktik zakat yang dilakukan. Informan diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan variasi latar belakang, kemudian dilengkapi dengan snowball sampling untuk menjangkau muzaki atau pengelola zakat yang relevan, tetapi sulit diidentifikasi pada awal penelitian.

Setiap wawancara direkam dan ditranskripsi secara manual untuk memastikan akurasi data. Data yang telah ditranskripsi kemudian dianalisis

menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengkodean berbantuan perangkat lunak Atlas.ti versi 8. Terdapat tiga tahap utama dalam proses pengkodean: (1) *open coding*, (2) *axial coding*, dan (3) *selective coding* (Scales, 2013).



Gambar 1. Metode Analisis

Sumber: (Scales, 2013)

Open coding dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama dari data wawancara yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. *Axial coding* digunakan untuk menghubungkan kategori-kategori tersebut dengan subkategori berdasarkan dimensi dan karakteristik yang relevan. *Selective coding* merupakan tahap terakhir di mana kategori-kategori yang telah terstruktur sebelumnya diintegrasikan secara sistematis untuk membentuk konsep utama yang menjadi temuan utama penelitian ini. Analisis tematik juga diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data yang telah

dikategorikan, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi, norma subjektif, dan sikap muzaki terhadap pembayaran zakat (Bryman, 2012; Fereday & Muir-Cochrane, 2006).

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teoritis yang saling melengkapi. Pertama, *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Penelitian mengenai perilaku kepatuhan dan intensi muzaki dalam membayar zakat banyak menggunakan kerangka *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dan pengembangannya. Andam & Osman, (2019) menemukan bahwa sikap, norma deskriptif, dan norma moral berpengaruh positif terhadap niat membayar zakat atas pendapatan kerja di kalangan Muslim Filipina, meskipun faktor kontrol perilaku, norma injunktif, dan perilaku masa lalu tidak signifikan. Studi ini menegaskan pentingnya variabel psikologis dan sosial dalam membentuk intensi zakat, terutama di wilayah yang tidak memiliki institusi zakat formal. Sementara itu, Muhammad & Nor (2021) menekankan integrasi zakat dan sistem pajak di Malaysia dengan menguji niat wajib pajak Muslim untuk mengklaim zakat sebagai pengurang pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan pengetahuan secara signifikan memengaruhi niat tersebut, memperkuat peran TPB dalam memahami perilaku kepatuhan zakat dalam konteks fiskal negara.

Sejalan dengan itu, studi Yusoff & Omar (2022) serta Febriandika et al. (2023) menegaskan peran faktor persepsi

keadilan dan kualitas distribusi zakat dalam memperkuat kepatuhan muzaki. Yusoff & Omar (2022) menemukan bahwa persepsi keadilan zakat berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan di Terengganu ketika didukung niat untuk patuh, memperluas kontribusi teoritis TPB dengan mengaitkannya pada Islamic Intellectual Capital. Febriandika et al. (2023) menambahkan bahwa pengetahuan zakat dan kualitas distribusi berhubungan positif dengan niat membayar zakat profesi, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel struktural dan institusional, khususnya terkait keadilan dan transparansi, memainkan peran penting dalam memperkuat perilaku muzaki, selain aspek sikap dan norma sosial. Lebih jauh, penelitian terbaru mulai mengeksplorasi konteks zakat dalam lanskap keuangan kontemporer. Ghaouri et al. (2023) mengkaji niat membayar zakat di Maroko, menemukan bahwa hanya sikap yang signifikan terhadap intensi, sementara aspek pengetahuan masih terbatas. Bin-Nashwan et al. (2024) memperluas TPB dengan konteks kripto, menemukan bahwa risiko finansial memengaruhi sikap dan kontrol perilaku, sementara kepatuhan syariah menjadi moderator penting terhadap niat membayar zakat menggunakan aset kripto. Selanjutnya, Al Mustofa et al. (2025) meneliti penggunaan fintech dalam pembayaran zakat, menemukan bahwa persepsi risiko seperti privasi dan keamanan tidak berpengaruh, sedangkan kontrol perilaku, kegunaan, dan norma subjektif justru menjadi penentu utama. Rangkaian penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi digitalisasi dan inovasi keuangan, faktor sikap, norma, dan

kontrol perilaku tetap konsisten sebagai penjas intensi muzaki, meski konteks risiko dan teknologi memberikan dinamika baru pada kerangka TPB. Pada penelitian ini, sikap positif terhadap pembayaran zakat tradisional, norma sosial yang berkembang di komunitas muslim setempat, serta keyakinan bahwa metode tradisional lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam membentuk kecenderungan muzaki untuk mempertahankan praktik tersebut.

Kedua, konsep masalah dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa suatu tindakan dinilai baik jika membawa kemanfaatan dan menghindarkan mudarat, baik secara material maupun spiritual. Pilihan metode pembayaran zakat tradisional dipandang memberikan kemaslahatan spiritual yang tinggi melalui keterlibatan langsung dan rasa keikhlasan.

Ketiga, Spiritual Well-being Theory (Ellison, 1983) menggarisbawahi bahwa praktik keagamaan dapat meningkatkan kenyamanan batin dan kesehatan mental. Pembayaran zakat secara tradisional memberikan kesempatan interaksi personal, doa, dan sentuhan emosional yang memperkuat rasa tenang dan bahagia. Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara persepsi, pengetahuan, dan preferensi muzaki dengan kenyamanan spiritual yang dihasilkan.

Dalam rangka memahami konteks sosial dari temuan penelitian ini, digunakan juga pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana dinamika perubahan sosial memengaruhi praktik keagamaan, termasuk pembayaran zakat. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Atho

Mudzhar dan Zainuddin Ali (Ali, 2007) dalam teori sosiologi hukum Islam (Mudzhar, 1999), praktik keagamaan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum formal, juga budaya, tradisi, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji adanya perkembangan teknologi pembayaran zakat secara digital, ternyata masih banyak muzaki di Kalimantan Selatan tetap mempertahankan metode tradisional karena pertimbangan spiritual, budaya, dan rasa kebermaknaan ibadah. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah (2020) bahwa studi keislaman kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan ilmu sosial dengan studi hukum Islam.

PEMBAHASAN

Persepsi Muzaki Mengenai Metode Pembayaran Zakat

Pada penelitian ini ditemukan muzaki tradisional tidak sama dengan muslim tradisional, muzaki yang menjadi muzaki tradisional sendiri tidak menolak teknologi dengan pembayaran zakat secara tradisional karena didasarkan faktor-faktor tertentu selain teknologi yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Kemudian terdapat muzaki tradisional yang termasuk dalam kategori masyarakat kota, tetapi tetap berpegang pada keyakinan lama atau tidak berubah karena adanya perubahan waktu dan teknologi.

Secara umum persepsi muzaki terkait mengapa melakukan pembayaran secara tunai yaitu faktor jarak, kebiasaan, dan kemudahan yang dirasakan oleh muzaki. Akan tetapi, terdapat juga penyebab lain yaitu adanya persepsi negatif terhadap praktik dan

pengelolaan zakat melalui platform digital. Responden NK, menyatakan terkait penyebab jarak yang menyebabkan ia membayar zakat secara cash, sebagaimana ungkapan berikut:

“Rumah saya kebetulan dekat situ, jadi saya sering lewat kan sering lewat depannya ada baznas disini yaudah saya bayar langsung” (Hasil Wawancara dari Pegawai Negeri Sipil Dinas PMPTSP Tabalong).

Beberapa informan lain juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda, seperti yang disampaikan oleh DE, IH, dan LI. Para muzaki menyampaikan karena faktor jarak atau melewati ketika berangkat dan pulang kerja, mereka lebih memilih datang langsung ke kantor Baznas. Kemudian terkait persepsi negatif terhadap praktik dan pengelolaan zakat melalui platform digital seperti yang disampaikan oleh AZN, ASN di Tanah Laut sebagai berikut.

“Kalau keluarga saya sebagian ada (yang membayar zakat) ke Bank, ada yang lewat masjid dan ada yang membagi sendiri, rata – rata membagi sendiri saja karena persepsinya kalau ke BAZNAS menurut tetangga dilingkungan itu belum tentu kembalinya ke lingkungan mereka (muzaki) sementara kita lihat sendiri kan ada tetangga yang berhak menerima zakat, sementara ke BAZNAS itu belum tentu terdeteksi lalu terbagi”

(Kabid Belanja dan Pembiayaan BPKAD Tanah Laut).

Hasil penelitian ini juga menemukan sesuatu yang unik terkait dengan kajian sosiologi hukum, di mana terdapat informan

yang memiliki persepsi bahwa dengan menggunakan platform digital dalam membayar zakat, maka ada satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu akad dalam membayar dan menerima zakat. Menurut sudut pandang ketentuan syariah, akad zakat tidak menjadi permasalahan, tetapi respon beberapa masyarakat terhadap digitalisasi tidak mudah diterima oleh beberapa muzaki, terutama mengenai penerimaan hukum syariah yang disandingkan dengan zakat. Beberapa respon informan beserta persepsi mereka terkait kepercayaan (Irawati et al., 2020) pengelolaan zakat melalui platform digital dapat dikemukakan oleh Muzaki DMZ, seorang pengusaha Biro Perjalanan Haji & Umrah di Banjarmasin sebagai berikut.

“Aku melaksanakan yang mudah bagiku sendiri. Ada akad zakat dan dibimbing Baznas Kotamadya ada doa-doanya, menyerahkan zakata da doa, menerima zakat ada doa.”

Hal senada juga dikemukakan oleh informan lain, DL, pengusaha minimarket dari Kabupaten Amuntai. Terkait persepsi beliau mengenai kemudahan membayar zakat secara langsung (Fahlevi & Dewi, 2019), informan mengatakan berikut ini.

“Membayar secara langsung (ke BAZNAS) memudahkan kami saja sebenarnya (untuk menghitung) berapa duit yang harus kami keluarkan. Perhitungan yang sudah kami hitung, kami pisah dulu dengan uang kita (uang pribadi) dan itu sudah berupa uang cash sudah”

(Wawancara dengan Pengusaha minimarket dari Tabalong).

Kemudian terkait kebiasaan, terdapat sembilan informan menyatakan bahwa praktik membayar zakat secara langsung sudah menjadi kebiasaan Masyarakat. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.

“Masyarakat memang kebiasaan dari turun menurun dan kedekatan dengan tuan guru harus memanggil tuan guru atau datang langsung ke tuan guru bahwa mereka mau mengeluarkan zakat.”

(Wawancara dengan PNS di HST)

Muzaki tradisional pada dasarnya tidak menolak penggunaan platform digital, tetapi dalam perilakunya mereka lebih mengutamakan kepuasan spiritual individu yang dipengaruhi oleh pemahaman, lingkungan dan pengetahuan mereka tentang zakat serta mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh syariat Islam. Selain itu, responden juga percaya dengan ulama yang untuk membayar zakat melalui ulama tersebut, sebagaimana pandangan informan berikut.

“Kemudian kultur masyarakat dalam sosiologi masyarakat disini memang sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap berzakat melalui ustadz baik di kampung atau ustadz di kantor Baznas, karena lebih prestige atau tingkat kepuasan lebih tinggi.”

(Wawancara dengan Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin).

Persepsi kemudahan penggunaan akad dalam ketika membayar zakat ini sesuai dengan yang diajukan oleh Ajzen dan Fishbein (Jogiyanto, 2007), yaitu adanya persepsi manfaat (Perceived Usefulness) dan

persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) dalam membayar zakat sesuai dengan kondisi muzaki. Perilaku-perilaku yang kemudian memengaruhi keputusan dalam membayar zakat yang didasarkan pada kepercayaan (belief), sikap (attitude), niat (intention), dan hubungan perilaku pengguna (user behavior relationship). Sehingga menentukan minat muzaki dalam menentukan sikap (attitude) yang dipengaruhi oleh norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) (Astuti & Prijanto, 2021).

Pada praktiknya, beberapa informan menganggap akad sangat diperlukan dalam membayar zakat dan merupakan kepuasan dalam beribadah. Terdapat unsur kepuasan batin yang tidak ditemukan ketika melakukan pembayaran zakat melalui platform digital, sebagaimana yang diungkapkan oleh DMZ berikut.

“(membayar zakat secara tunai) Waktu itu kita kan berakad, seperti di BAZNAS Kotamadya itu kita diajarkan, ada do’a-do’anya, menyerahkan (zakat) ada doa, yang menerima (zakat) ada doa’

(Wawancara dengan Pengusaha Biro Perjalanan Haji & Umrah).

Ketika membayar zakat ke ulama sekitar juga dibimbing dengan doa-doa, sehingga memberikan kepuasan batin bagi muzaki. Kemudian informan yang menekankan tetap harus adanya akad meskipun melalui telepon disampaikan oleh responden NK dan DAL, seorang PNS dari Tanah Bumbu dan berikut wawancaranya.

“Memang harus ada ijab qobulnya kan sebenarnya hanya transfernya itu kan sesudah ada kesepakatan atau ijab qobul bahwa kami membayar zakat, zakat apa misalnya zakat mal atau zakat harta, hanya caranya aja kan yang seperti itu, ya teknis tetapi kan ijab qobul ada misalnya ke kabupaten paling tidak telepon dulu kan, “pak saya akan menyerahkan zakat” karena ada juga yang infaq kan di dinas waktu itu menyebutnya karena mungkin kalau menghitung nisab belum sampai, yang penting disampaikan dulu dalam hal ini kan, misal “pak saya dinas pendidikan akan menyampaikan jumlah nya segini” baru di transfer, tidak langsung di transfer tanpa komunikasi’.

Pembahasan mengenai kepuasan dalam beribadah dalam istilah afdal, beberapa informan menyapaikan bahwa lebih afdal jika pembayaran zakat menggunakan ijab-qabol, seperti responden HI yaitu PNS dari Kabupaten Banjar.

“Cuma mungkin lebih afdalnya menggunakan akad agar lebih sempurna... jadi menurut saya lebih baik pakai akad...supaya lebih meyakinkan”.

Senada dengan ungkapan IH, berikut pendapat dari PNS Dinas Pendidikan bahwa akad adalah bentuk serah terima dari perwakilan antara muzaki dengan BAZNAS berikut ini.

“Menurut saya (akad) itu wajib kita lakukan soalnya itu perlu kita ada

ijab qobul artinya kita mengeluarkan zakat atas niat kita dan mereka yang menerima kan sebagai perwakilan dari anak yatim, masyarakat miskin dan orang-orang tidak mampu, jadi kan mereka perwakilannya jadi perlu ijab qobul. Biasanya saya disuruh menjawab ijab qobul, diberikan panduan kertasnya”.

Responden HST menambahkan dari sisi rasa keabsahan secara sosiologi bahwa masyarakat warga Hulu Sungai Tengah ketika berzakat itu harus ada ijab qabul karena ada kepuasan lain seperti adanya doa-doa yang di panjatkan oleh amil sebagai berikut wawancaranya.

“Jadi setelah kita bayar, kita do’akan bersama semoga berkah, membawa keberkahan buat keluarga, jadi setelah akad apa segala itu, kami ada do’a bersama. Ya mungkin itu kan prosedur yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjar mungkin seperti itu, dan saya rasa itu bagus karena ada akad, di mana ada niat setelah itu kemudian di do’a kan bersama dan lebih baik seperti itu. Kalo saya senang aja dengan proses seperti itu’.

Responden la dari PNS Dinas Pendidikan bahwa akad/tamlik merupakan kewajiban muzaki dan Lembaga zakat, berikut wawancaranya:

“Menurut ulun itu wajib kita lakukan soalnya itu perlu jua kita ada ijab qobul artinya kita mengeluarkan zakat atas niat kita dan mereka menerima kan sebagai perwakilan dari anak yatim, masyarakat miskin

dan org2 tidak mampu, jadi kan mereka perwakilannya jadi perlu ijab qobul. Biasanya ulun disuruh menyahuti ijab qobul, di unjukinya kertasnya”.

Perkembangan hukum zakat membuat perubahan pada masyarakat meskipun beberapa masyarakat tidak terpengaruh dengan perubahan hukum tersebut atau perubahan yang terjadi, tetapi tidak sempurna, sehingga nilai-nilai tersebut mempunyai kemampuan untuk mengatasi berbagai perbedaan sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Sebagaimana pernyataan responden Pedagang di Tapin berikut:

“Jadi saya kira lebih baik langsung menghadap, soalnya kan zakat itu menyerahkan kan, jadi akadnya itu sah, tapi tergantung niat zakat, tapi secara harfiah kurang satu yaitu tidak ada yang menerima, tidak ada ijab qobul. Jika hal tersebut merupakan syarat sah zakat, maka tidak sah itu zakat kita. Jika transfer, maka setelah di transfer harus datang kembali ke kantor. Atau kalau misalkan sebelum di transfer di telepon saya mengeluarkan zakat sekian, bisa saja namun via telpon itu kurang sopan menurut pendapat saya, ijab qobul tu kan face to face atau tatap muka, kecuali sah tatap muka lewat WA”.

Akan tetapi, terdapat responden PNS dari Barito Kuala menyatakan bahwa akad/tamlik dapat disampaikan melalui telpon dalam wawancara berikut.

“Kalo memang ada sistem

transfer, kan ada nomor HP. Nah paling tidak akadnya via telpon, Cuma akadnya sesudah transfer yasudah atau bisa melalui SMS”.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketika seseorang memeluk agama Islam, dia juga menerima otoritas Hukum Islam yang mengatur kehidupannya. Akan tetapi, tingkat ketaatan tersebut akan bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya, tergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing individu terhadap Allah SWT (Gibb, 1950). Setiap individu Muslim akan terus menerapkan syariat Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak terlepas dari Agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Muslim (Rosyadi & Ahmad, 73M).

Norma Subjektif dalam Metode Pembayaran Zakat

Norma subjektif dalam metode pembayaran zakat mencerminkan pengaruh orang-orang terdekat dan lingkungan sosial terhadap pilihan muzakki dalam menunaikan zakat. Faktor ini berkaitan dengan pengetahuan karena muzakki dengan literasi zakat yang rendah terhadap teknologi cenderung mengikuti kebiasaan tradisional lingkungannya, sementara muzakki yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang teknologi mudah menerima norma sosial yang mendukung penggunaan platform digital.

Berdasarkan data wawancara dengan informan didapatkan berbagai macam sumber informasi terkait pengetahuan muzakki terhadap metode membayar zakat. Mayoritas sudah mengetahui bahwa membayar zakat

dapat dengan cara digitalisasi misal transfer, tetapi muzakki tetap memilih secara cash karena tidak mengetahui cara transfer maupun lainnya, seperti meragukan akadnya jika melalui transfer, sebagaimana tanggapan informan PNS dari Barito Kuala berikut:

“kalau transfer kan bagaimana ya akadnya, membingungkan karna tidak pernah praktik secara digital”.

Selain keterbatasan pengetahuan, pilihan tersebut juga dipengaruhi oleh norma subjektif, di mana lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan tokoh agama lebih terbiasa dengan praktik pembayaran zakat secara langsung (cash). Tekanan sosial ini membuat muzakki tetap merasa lebih aman mengikuti cara tradisional dibanding mencoba metode digital. Meskipun demikian, juga terdapat daerah yang pengetahuan kurang yang disebabkan oleh pemerintah dan ulama kurang gencar dalam menyosialisasikan zakat. Sebagaimana disampaikan salah satu informan berikut:

“Ada dari pemerintah dan ulama tapi tidak maksimal untuk sosialisasi zakat. Jujur secara kelembagaan karena Baznas masih baru dan pimpinan hanya bertiga, SKPD sebenarnya siap menerima namun amil belum maksimal dalam Khudz amwalihim. Jadi tidak hanya sekedar pemda mengeluarkan perda tapi amil harus aktif tidak hanya sekedar duduk saja seperti zaman Abu Bakar r.a. dan kita lihat di daerah lain itu jika dimaksimalkan dari ASN saja dan kegigihan amil BAZNAS bisa sampai lima Millyar setahun. Di sini (HST) karena keterbatasan usia, jumlah

dan kegigihan AMIL terkait Khudz amwalihim”.

Temuan ini menunjukkan bahwa norma subjektif tidak hanya terbentuk dari keluarga dan ulama, tetapi juga dari kebijakan pemerintah daerah, seperti surat edaran bupati yang mendorong ASN untuk berzakat. Dukungan atau kurangnya sosialisasi dari otoritas ini membentuk pengetahuan sekaligus tekanan sosial bagi muzaki untuk mengikuti cara tertentu dalam pembayaran zakat.

Dengan adanya temuan ini OPZ dapat mengoptimalkan penggunaan social media dan digital dalam menyebarkan informasi mengenai cara membayar zakat, program, dan nomor rekening BAZNAS. Kemudian layanan BAZNAS juga memberikan dampak pengetahuan muzaki seperti layanan hitung zakat, informasi Karyawan BAZNAS, formulir layanan BAZNAS, banner, sosialisasi dari BAZNAS ke kantor-kantor, status dan whatsapp layanan BAZNAS. Berikut pernyataan informan terkait peran BAZNAS:

“Saya mendapatkan informasi tersebut dari Ustadz. Untuk informasi jarang ada tentang Baznas, susah mencari informasi Baznas Balangan”.

Mayoritas informan menjelaskan bahwa layanan BAZNAS ini terkait dengan informasi langsung dari petugas BAZNAS baik secara umum maupun pribadi. Selain dari OPZ sendiri pemerintah juga mempunyai peran dalam pengetahuan muzaki yaitu dari Gubernur, Bupati, Pemerintah Daerah, Sekretaris Camat, Surat Edaran Bupati, Aturan Pemerintah, Surat Edaran Bupati untuk ASN, Forum Kabupaten dan ASN sebagai percontohan (Soekanto, 2008).

“BAZNAS diberi waktu untuk sosialisasi oleh Bupati, dengan adanya surat edaran bupati itu sudah luar biasa”.

Mayoritas informan menyampaikan peran bupati mempunyai peran luar biasa untuk kemajuan penghimpunan zakat. Penggunaan media cetak seperti buku tentang zakat, selebaran, spanduk dan barcode/QR Code di toko-toko dan mesjid. Selain itu perbankan yang bekerja sama dengan OPZ juga mempengaruhi pengetahuan muzaki melalui flyer, menu mobile banking perbankan serta adanya peran pimpinan perbankan dalam menyampaikan kemudahan berzakat melalui platform digital (Soekanto, 1983). Kemudian literasi informan terhadap digitalisasi yang belum baik juga membuat informan tidak dapat dengan mudah mendapat informasi mengenai zakat melalui platform digital (Tantriana & Rahmawati, 2019).

Akan tetapi, faktor sosial seperti pengajian yang dipimpin ulama, ajakan keluarga, serta diskusi dengan teman di lingkungan kerja juga memperkuat norma subjektif muzaki (Antonio et al., 2020), sinergi antara pemerintah dengan ulama, mengundang tokoh agama dalam sosialisasi (Aziz et al., 2019), ajakan dari orang terdekat ini sering kali lebih berpengaruh dibandingkan pengetahuan individu, sehingga muzakki memilih metode pembayaran zakat yang selaras dengan kebiasaan sosial di sekitarnya.

Sikap Muzaki dalam Reaktualisasi Pembayaran Zakat

Informan juga menjelaskan sikap mereka mengenai kenapa memilih pembayaran zakat secara tunai dengan mendatangi langsung

kantor OPZ atau menggunakan layanan jemput zakat dan faktor yang memengaruhi sikap tersebut. Secara umum hal tersebut bahwa informan lakukan karena jarak tempuh yang dekat, kebiasaan, dan kemudahan yang dirasakan oleh muzaki.

Berikut beberapa hasil wawancara kepada informan terkait dengan alasan tidak menggunakan platform digital sebagai alat untuk membayar zakat. Hal ini disebabkan oleh sikap muzaki menolak penggunaan bank konvensional oleh OPZ di mana muzaki mempunyai prinsip untuk menghindari perbankan konvensional (Rosyadi & Ahmad, 73M). Sebagaimana disampaikan oleh Informa HI dari Banjarbaru dan Informan MA dari Barabai berikut:

“Diharapkan rekening zakat adalah Bank Syariah agar lebih menarik dari muzaki yang memperhatikan religiusitas dimana tidak membolehkan bank konvensional”

(Wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kab. HST.

Perbankan yang digunakan oleh pengelola zakat tidak menggunakan bank syariah, di mana muzaki yang cenderung agamis sangat prihatin dengan masalah ini. Sebagaimana jawaban responden PNS di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

“Khawatir lewat transfer takutnya bank konvensional yang digunakan kan bank riba”.

Selanjutnya adalah informan merasa bahwa dengan membayar secara tunai lebih memberikan kepuasan batin dalam beribadah daripada melalui digital, seperti

yang disampaikan oleh informan Responden AH, Pedagang di Tapin mengatakan:

“Kalau saya sendiri tidak sreg, kalau tidak bertatap muka, tidak ada kepuasan batin dalam membayar zakat (melalui platform digital)”.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh informan HI, menurut beliau lebih nyaman jika langsung datang kantor BAZNAS untuk membayar zakat karena menurut beliau lebih afdal, jika menggunakan akad serta ijab kabul sehingga beliau merasa puas dan sempurna dalam beribadah dengan mengambil sikap membayar zakat dengan metode tradisional. Berikut pernyataan informan dari PNS di Kabupaten Banjar.

“Kalau aku sendiri tidak yakin (dengan transfer) kalau bayar zakat itu apakah harus berakad yang benar, tidak sah atau bagaimana. Tapi kalau aku pribadi tidak mau transfer...Jadi menurut aku lebih baik langsung saja lebih nyaman ya”.

Ibu IH, juga menyampaikan demikian bahwa ada kepuasan tersendiri dan perasaan berbeda jika menyampaikan secara langsung kepada amil, beliau merasa bahwa ketika bertatap muka langsung dan melakukan ijab kabul maka zakat yang dibayarkan tersebut sudah sampai dan sah secara hukum Islam, sebagaimana pernyataan dari PNS Dinas Pendidikan:

“Ada kepuasan tersendiri ketika mengantar sudah sampai langsung ke tangan yang bersangkutan (pengelola zakat).,,,”...Kalau datang langsung ada perasaan yang beda, ada kepuasan tersendiri”.

Berbeda dengan menggunakan platform digital di mana informan menganalogikan membayar zakat melalui platform digital seperti melempar uang kepada Pengelola zakat. Berikut pernyataannya dari PNS Dinas Pendidikan .

“...segala sesuatu kalau ada ijab kabulnya artinya bisa sampai ya (zakatnya), niat kita sampai ke orang itu, kalau sekedarnya saja kan seperti melempar uang.”

Informan MA menambahkan bahwa kultur sosiologi Masyarakat (Abdelgawwad, 2019) yang terbiasa membayar secara langsung karena dianggap lebih prestige dan memberikan nilai kepuasan batin yang tinggi. Akan tetapi, menurut pandangan dari Kepala Bagian Kesra Setda Kab. HST bahwa hal ini terjadi hanya pada masyarakat yang pengetahuan keagamaan dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun serta adanya kedekatan dengan ulama sehingga membayar zakat melalui ulama tersebut, sebagaimana jawaban berikut:

“Kemudian kultur masyarakat dalam sosiologi masyarakat disini memang sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap berzakat melalui ustadz baik di kampung atau ustadz di kantor BAZNAS, karena lebih prestige atau tingkat kepuasan lebih tinggi”.

Kemudian terkait dengan kekurangan membayar zakat melalui transfer, selain kepuasan batin, nilai silaturahmi juga menjadikan muzaki lebih memilih untuk membayar zakat secara tunai. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Bapak RS adalah pemilik rumah makan di Amuntai.

“Mungkin lebih apa ya, kalau kita pakai cash atau tunai lebih mengena maksudnya. Kalau transfer ada hal yang kurang, seperti kurang kepuasan batin, pertama kita tidak melihat siapa yang amil yang menerima zakat kita. Kedua, tidak ada tatap muka silaturahmi sekaligus doa yang dipanjatkan AMIL”.

Sesendapat dengan informan Ibu SR adalah PNS Kabupaten Banjar yang menyatakan bahwa senang dengan adanya doa yang dipanjatkan AMIL setelah muzaki membayar zakat. Kemudian dari proses akad secara langsung tersebut responden juga merasakan kepuasan setelahnya karena ada doa-doa yang dibacakan pengelola zakat. sebagaimana jawaban responden berikut:

“Iya, jadi setelah kita bayar, kita do’akan bersama semoga berkah, membawa keberkahan buat keluarga ibu jadi setelah akad apa segala itu, kami ada do’a bersama, biasanya gitu kan. ya mungkin itu kan prosedur yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjar mungkin seperti itu, dan ulun rasa itu bagus, karna kan apa ya.. ada akad, di mana kan ada niat ada apa segala macam setelah itu kemudian di do’a kan bersama dan lebih baik gitu. Kalau ulun sih senang aja dengan proses seperti itu gitu”.

Kemudian faktor tidak adanya legalitas dari MUI juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan muzaki tidak menggunakan platform digital, informan AH adalah Pedagang di Kandangan menjelaskan sebagai berikut.

“...harus ada persetujuan MUI itu dulu untuk yang transfer-transfer itu apakah sah niatnya. Kami mengikuti saja, tapi kalau saya sendiri tidak sreg, kalau tidak bertatap muka...saya menganjurkan harus ada fatwa MUI... di buat fatwa bahwa itu sah menurut fatwa ulama sah, saya bisa menerima asal ada hukumnya...Apabila ulama sudah mengizinkan itu apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab Ulama, jadi semua sebaiknya ada fatwa ulama, apabila ada fatwa ulama maka bagus dan aman saja, jadi kata ulama sah, maka sah saja dan kita mengikutinya”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan HI, menurut beliau agar lebih meyakinkan sebaiknya dikeluarkan fatwa dari ulama (Soekanto, 2019) lampirkan ayat dan dalil yang membolehkan penggunaan platform digital ketika membayar zakat, tetapi informan tersebut menambahkan meskipun pemerintah mengeluarkan aturan atau semacam fatwa anjuran untuk membayar zakat melalui platform digital beliau tetap akan memilih membayar secara tunai karena lebih meyakinkan. Adanya prosedur yang ditampilkan ketika membayar zakat melalui platform digital juga menurut informan akan memberikan kepercayaan bahwa platform digital sudah sesuai dengan syariah.

Untuk merasa lebih yakin bahwa membayar zakat secara digital diperbolehkan perlu adanya fatwa MUI. Sebagaimana disampaikan responden Pedagang di Kandangan.

“Kalau dari MUI sah aja, oke silahkan aja. Jadi Harus ada

persetujuan MUI itu dulu untuk yang transfer- transfer itu apakah sah niatnya.” (41:10)... “Bagus saja, kalau saya menganjurkan itu kalau bisa sesuai fatwa MUI” (41:16)...” di fatwa kan bahwa itu sah menurut fatwa ulama sah, asal ada hukumnya. Perlu fatwa ulama membolehkan, bahwa membenarkan itu bisa dikerjakan. Jika misalnya ulama mengatakan tidak sah maka tidak bisa kita melaksanakan jadi semua tergantung fatwa ulama soalnya kan kita (saya) bukan ulama, apabila ulama sudah mengizinkan itu apapun yang terjadi itu tanggung jawab Ulama, jadi semuanya itu ada fatwa ulama begitu, apabila ada fatwa ulama bagus itu aman saja, jadi kata ulama sah, maka saya menurut saja”.

Begitu pula yang disampaikan oleh responden lain, beliau berharap ada fatwa MUI dikeluarkan terkait bolehnya membayar zakat secara langsung seperti jawaban berikut:

“Kalau menurut aku mendingan dikasih fatwa ya. Misal dari MUI ya agar lebih meyakinkan, menurut pendapar aku ya. Selama ini kan yang proses transfer tidak dilampirkan misalnya ayatnya dalilnya. Kalau aku kan orang awam ini perlunya beakad langsung”

(Wawancara dengan PNS di Kabupaten Banjar).

Harapan responden lain yang mengharapkan adanya fatwa agar proses membayar zakat sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana pernyataan berikut:

“Kalau secara online mungkin dibuat prosedurnya. Prosedurnya seperti apa, kita membayar zakat itu tadi yang harus diperhatikan gitu, maksudnya ada akadnya, ada gimana itukan secara digitalnya dibuat bagaimana prosesnya supaya tenang bahwa bahwa itu sesuai dengan syariat.”

(Wawancara dengan PNS Kabupaten Banjar).

Kelima, kurangnya sosialisasi dan komunikasi terkait digitalisasi oleh pengelola zakat sehingga muzaki tidak tahu bahwa membayar zakat dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital dan diperbolehkan oleh para ulama. Kurangnya sosialisasi dapat dilihat dari jawaban responden berikut:

“Jika di fatwa akan bahwa itu sah menurut fatwa ulama maka sah aja dan aku menerima saja bagus saja asal ada hukumnya. Apabila ulama sudah mengizinkan itu apapun yang terjadi itu tanggung jawab Ulama, jadi semuanya itu ada fatwa ulama begitu, apabila ada fatwa ulama bagus itu aman ja, jadi kata ulama sah, sah saja tidak apa-apa kita menurut saja kan.”

(Wawancara dengan PNS Kabupaten Banjar).

Selain itu terdapat responden yang tidak tahu bahwa zakat dapat dibayar melalui platform digital karena belum pernah disosialisasikan dan sulit mencari informasinya:

“Saya tidak tahu ada transfer dan tidak pernah ditawarkan dan

saya tidak pernah bertanya... Saya biasanya mendapatkan informasi dari Ustadz. Untuk informasi jarang ada tentang BAZNAS, susah mencari informasi BAZNAS Balangan ... Kemudian untuk zakat bisa dilakukan sosialisai dan promosi agar orang-orang tertarik berzakat dan mengetahuinya. ... tidak pernah tawarkan, mungkin karna pegawai baznas sudah tahu saya karena sering lewat di dinas pendidikan”

(Wawancara dengan PNS di Balanga).

Indikasi tidak ada komunikasi dari BAZNAS setempat juga terdapat pada jawaban responden Kepala Bagian Kesra Setda Kab. HST sebagai berikut:

“Kalau menurut aku mendingan dibuatkan fatwa. Misalnya dari MUI bahwa bezakat dengan transfer mungkin dilakukan jadi kan lebih meyakinkan, menurut saya ya. Selama ini kan yang begitu transfer saja tapi tidak dilampirkan misalnya ayatnya dalilnya atau misalnya boleh saja mungkin ya, aku saat ini tidak yakin itu karena bila transfer akun kan orang awam ini perlunya menggunakan akad.”

Ketidaktahuan responden PNS di Balanga. mengenai zakat melalui digital juga dikaitkan dengan akad nya sebagaimana jawaban berikut:

“Kalau transfer gimana ya akadnya bingung jua dan tidak pernah melaksanakannya juga”.

Menurut salah satu responden, pemerintah dan ulama juga kurang maksimal

dalam hal sosialisasi, berikut penjelasan responden:

“Ada dari pemerintah dan ulama tapi tidak maksimal untuk sosialisasi zakatnya”.

(Wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kab. HST).

Responden lain menyarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi sebagaimana saran responden berikut:

“Sosialisainya mungkin ya. Mungkin lebih digiat kan lagi sosialisasinya selebaran atau medsos mungkin yang lebih mengena, dan mungkin disertai dalil-dalil atau penguatan yang lebih mengena. Kalau kita Cuma mengajak aja tapi kita gak ngasih fadhilah-fadhilah gitu kan mungkin orang gak tertarik, insyaallah kalau orang sudah dapat jalannya itu banyak saja.”... “Tapi transparansi itu juga ada sih ya tiap tahun itu dana-dana yang disalurkan. Biasanya dalam bentuk buku dana semua catatannya ada tiap tahun. Jadi kita merasa kalau ada sosialisasi data itu kita jadi enak, insyallah sudah meyakinkan kita kalau dana zakat memang sudah tersalurkan dengan baik.” *(Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan di Amuntai).*

Berdasarkan beberapa jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan komunikasi (Sellfia et al., 2022) terkait penggunaan platform digital dapat menjadikan penyebab muzaki bersikap dengan tidak membayar zakat melalui platform digital. Untuk itu, dari sisi

ulama sendiri tidak ada perbedaan pendapat terkait penggunaan platform digital, sehingga hal ini menyebabkan pendapat bahwa tidak ada urgensi dikeluarkannya fatwa dari MUI. Selain itu, informan menanggapi bahwa ketidaktahuan dan ketiadaan informasi mengenai penggunaan platform digital memang disebabkan karena tidak pernah ada penyampaian mengenai informasi tersebut kepada muzaki oleh BAZNAS.

Sikap tersebut memiliki dampak. sikap pertama, muzaki mampu untuk menjelaskan bagaimana cara membayar zakat secara langsung kepada amil zakat, alasan membayar zakat melalui BAZNAS secara tradisional, serta menjelaskan prosedur penyerahan zakat kepada petugas zakat yang berada di masjid atau kantor BAZNAS. Selain itu, muzaki juga dapat menyebarkan informasi mengenai lokasi pembayaran zakat melalui komunitas sosial dan keagamaan, sebagaimana pernyataan responden berikut:

“Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di lingkungan sekitar bahwa membayar zakat langsung ke amil lebih menyenangkan karena dapat bertemu langsung dan memastikan zakat tersalurkan dengan baik”

Muzaki mampu menjelaskan proses pembayaran zakat tradisional karena telah mengalaminya sendiri, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat kepada orang lain (Aristiana et al., 2019). Kedua, terkait dengan kelembagaan, pengetahuan yang baik mengenai peran BAZNAS dalam penghimpunan zakat (Ekacahyanti, 2020) membuat informan tidak ragu merekomendasikan BAZNAS kepada

masyarakat. Bahkan disebutkan bahwa jika ada masyarakat yang bertanya, informan langsung akan menyarankan membayar zakat melalui BAZNAS. Sebagaimana penjelasan informan berikut:

“Saya selalu merekomendasikan BAZNAS ke teman-teman saya (28:8). Ada teman yang bertanya, saya beritahu kalau lebih baik membayar zakat ke BAZNAS, karena BAZNAS adalah badan resmi yang berhak menerima dan mengelola zakat “.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa muzaki memahami BAZNAS sebagai lembaga resmi yang kredibel untuk direkomendasikan kepada masyarakat.

Ketiga, terkait ajakan untuk membayar zakat, pengetahuan mengenai nisab zakat memungkinkan informan untuk mengajak orang lain menunaikan zakat. Informan mampu menilai kelayakan seseorang untuk membayar zakat, seperti mengajak karyawan yang gajinya telah mencapai nisab sesuai ketentuan zakat profesi atau sekadar memberikan himbauan. Selain itu, ajakan juga diberikan kepada masyarakat yang terbiasa membayar zakat langsung kepada mustahik agar mempertimbangkan untuk menyalurkannya melalui BAZNAS. Bentuk lainnya adalah menyosialisasikan pembayaran zakat kepada PNS atau pegawai di lingkungan kerja, sebagaimana pernyataan berikut:

“Yang jelas itu sering disosialisasikan di lingkungan PNS yang memiliki penghasilan bulanan rutin agar menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Tabalong (14:12).

Saya sebagai pimpinan di sini sudah menginstruksikan agar zakat dari pegawai disalurkan ke BAZNAS Tabalong untuk memperkuat perannya.”

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pimpinan yang memiliki persepsi dan pengetahuan mengenai zakat, maka peluang peningkatan penghimpunan zakat juga semakin besar. Ajakan untuk berzakat juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga, seperti pasangan, anak, orang tua, dan keluarga inti, atau dimasukkan dalam percakapan sehari-hari. Informan lain menyebutkan bahwa mereka mengajak orang lain untuk membayar zakat melalui diskusi di komunitas keagamaan, dalam pertemuan keluarga, atau melalui pengajian rutin. Bahkan, terdapat informan yang memberikan edukasi kepada rekan kerja terlebih dahulu tentang kewajiban berzakat, kemudian menyarankan pembayaran zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga penerima zakat yang terpercaya. Perilaku muzaki ini dapat dikategorikan sebagai perilaku terencana (*planned behavior*) (Ajzen, 1991).

Terakhir, pengetahuan muzaki mengenai program-program yang dijalankan oleh BAZNAS juga memengaruhi reaktualisasi perannya dalam mendorong pembayaran zakat secara tradisional. Ketika memberikan informasi kepada masyarakat, muzaki akan menjelaskan bagaimana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS digunakan untuk berbagai program sosial, sebagaimana pernyataan berikut:

“Misalnya, ketika berbincang di warung, saya bisa menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki berbagai

program bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan”.

Dengan adanya penjelasan mengenai program-program tersebut, masyarakat akan lebih tertarik untuk membayar zakat melalui BAZNAS secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS untuk terus memberikan informasi yang jelas mengenai program penyaluran zakat kepada muzaki agar semakin banyak orang yang terdorong untuk membayar zakat melalui jalur resmi secara tradisional.

Jika digitalisasi pengelola zakat tetap ingin diterapkan merata, maka informan berpendapat bahwa perlu adanya fatwa MUI, dan para muzaki tradisional mungkin akan lebih mudah percaya. Sebagaimana ungkapan informan berikut:

“ijab qobul itu kan face to face atau tatap muka, kecuali sah jika Whatsapp, jika ketua MUI menyatakan itu sah, kita perlu fatwa MUI”.

Analisis Kritis Perspektif Sosiologi

Teori sosiologi hukum memandang hukum sebagai sebuah fenomena sosial yang muncul dari interaksi sosial dan dinamika kehidupan Masyarakat (Adi R, 2012). Dalam konteks digitalisasi pengelolaan zakat, teori sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dampak digitalisasi terhadap interaksi sosial dan dinamika masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan persepsi ditinjau dari perspektif sosiologi hukum adalah, pertama, muzaki menganggap akad atau tamlik diperlukan dalam membayar

zakat, sehingga ada kebutuhan untuk kontak tatap muka antara muzaki dan amil. Sebagaimana teori sosiologi hukum dimana pengaruh hukum dalam masyarakat mengenai akad sebagai hukum Islam yang wajib untuk dilaksanakan sehingga berpengaruh dalam proses membayar zakat. Pola yang terjadi karena adanya interaksi masyarakat dalam sosiologi hukum.

Proses-proses sosial antara muzaki dengan pengelola zakat menjadikan hukum menjadi terbatas seperti Tamlik yang dilestarikan oleh pengelola zakat. Penemuan ini bahkan bertentangan dan menolak hasil klasifikasi sebelumnya mengenai tingkatan Masyarakat (Kasdi, n.d.). Pada penelitian ini muzaki tradisional termasuk dalam kategori masyarakat kota namun tetap berpegang pada keyakinan lama atau tidak berubah karena adanya perubahan waktu.

Melalui pendekatan sosiologi hukum dapat diidentifikasi pula hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perkembangan hukum zakat membuat perubahan pada masyarakat meskipun beberapa masyarakat tidak terpengaruh dengan perubahan hukum tersebut atau perubahan terjadi namun tidak sempurna. Berikut beberapa penemuan dalam persepsi, pengetahuan dan peran muzaki dalam reaktulisasi pengelolaan dana zakat melalui platform digital dalam sosiologi hukum.

Pertama, persepsi mengambang responden menyebutkan akad/tamlik merupakan suatu kewajiban muzaki dan Lembaga zakat selain itu terdapat informan yang mengkaitkan dengan keadaan sosiologi masyarakat bahwa muzaki merasa puas

dengan adanya tamlik. Pada penelitian ini konsep tamlik yang dirasakan oleh muzaki dapat terasa dengan tatap muka atau membayar langsung secara tatap muka.

Kedua, persepsi positif berupa kenyamanan dan kepuasan bathin jika membayar zakat secara langsung lebih tinggi dari secara digital. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori Spiritual Well-Being, di mana praktik keagamaan yang dilakukan secara tatap muka memberi rasa keterhubungan spiritual, ketenangan jiwa, dan makna religius yang lebih mendalam bagi muzakki dibandingkan pembayaran zakat digital (Ellison, 1983). Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian Zulfikar Hasan and Kamiluddin (Zulfikar Hasan & Kamiluddin, 2021) terkait kemudahan digitalisasi bagi muzaki, pada penelitian ini muzaki merasa lebih mudah jika langsung datang ke kantor.

Ketiga, responden berpendapat perlu adanya fatwa MUI untuk merasa lebih yakin bahwa membayar zakat secara digital diperbolehkan. Temuan ini sejalan dengan temuan Erfinasari Erfina (Erfina, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai zakat mempengaruhi perilaku mereka dalam membayar zakat. Dalam hal ini pengetahuan tentang kebolehan membayar zakat melalui platform digital. Meskipun secara umum MUI belum mengeluarkan fatwa tentang zakat secara digital, namun kebolehan tersebut sudah disampaikan oleh ketua MUI yang menyatakan bahwa zakat online diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menggunakan lembaga yang terpercaya dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan syariat Islam.

Keempat, persepsi negatif terkait bank-bank yang digunakan oleh pengelola zakat yang tidak menggunakan bank syariah, di mana muzaki yang cenderung agamis sangat prihatin dengan masalah ini. Kelima, persepsi negatif terkait kurangnya sosialisasi dan komunikasi terkait digitalisasi oleh pengelola zakat sehingga muzaki tidak tahu bahwa membayar zakat dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital dan diperbolehkan oleh para ulama. Temuan ini mendukung penelitian Muhammad Nasri Katman, dkk (Katman et al., 2022) yang menjelaskan perlu adanya sosialisasi berkelanjutan dalam digitalisasi zakat.

Adam Podgorecki, ahli sosiologi hukum, menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan Podgorecki, hukum bukan hanya tentang aturan dan prosedur formal, namun juga terkait dengan nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. (Podgorecki, 1987) Menurut pandangan Podgorecki, hukum juga berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam konteks digitalisasi pengelolaan zakat, nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan empati dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan zakat. Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan zakat dapat dipandang sebagai implementasi dari teori sosiologi hukum Adam Podgorecki, yang menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan sosial dalam masyarakat. Namun, nilai-nilai agama menurut beberapa responden tidak bisa digantikan oleh teknologi hal ini sejalan dengan penelitian Huda dkk yaitu adanya Khilafiyah fiqih zakat (Huda et al., 2014).

Di sisi lain, norma sosial dan tuntutan Masyarakat (Sieder et al., 2019) sekitar juga dapat memengaruhi keputusan muzaki untuk membayar zakat secara digital. Jika masyarakat dan lingkungan sekitar muzaki telah mengadopsi penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembayaran zakat, maka muzaki cenderung lebih terbuka dan menerima untuk menggunakan metode pembayaran zakat secara digital.

Dalam sosiologi hukum, pengaruh pengetahuan muzaki terhadap pembayaran zakat secara digital juga dapat dilihat dari perspektif regulasi hukum. Jika sistem hukum dan peraturan terkait zakat telah mengakomodasi pembayaran zakat secara digital, seperti dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas (Adi R, 2012) dan aman untuk transaksi elektronik zakat, maka pengetahuan muzaki tentang penggunaan teknologi dalam membayar zakat dapat memengaruhi tingkat adopsi dan ketaatan terhadap metode pembayaran tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pengaruh peran muzaki dalam reaktualisasi pengelolaan zakat melalui platform digital mengacu pada perubahan sosial dan hukum yang terjadi ketika masyarakat mengadopsi teknologi digital dalam pelaksanaan kewajiban zakat (Raharjo, 2006).

Pertama-tama, peran muzaki dalam reaktualisasi mencerminkan pergeseran dalam pola pikir dan perilaku muzaki dalam membayar zakat. Tradisionalnya, membayar zakat dilakukan secara konvensional, seperti dengan memberikan zakat secara langsung kepada lembaga zakat atau individu yang berhak menerimanya. Akan tetapi,

dengan kemajuan teknologi, muzaki dapat memanfaatkan platform digital dan aplikasi untuk melakukan pembayaran zakat secara online. Hal ini mengubah cara muzaki berinteraksi dengan zakat dan mengadopsi praktik yang lebih modern.

Peran muzaki dalam reaktualisasi terhadap membayar zakat secara digital dalam sosiologi hukum juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik keagamaan. Dalam hal ini, peran muzaki dalam reaktualisasi merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih besar yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital sehingga pada akhirnya muzaki akan menyebarkan informasi mengenai lembaga BAZNAS dan LAZNAS hingga mengajak orang lain untuk berzakat.

Secara keseluruhan, peran muzaki dalam reaktualisasi pengelolaan zakat melalui platform digital dalam sosiologi hukum melibatkan perubahan dalam pola pikir, perilaku, dan regulasi hukum terkait pelaksanaan kewajiban zakat. Reaktualisasi ini mencakup adopsi teknologi digital dalam pembayaran zakat, perubahan dalam hubungan antara muzaki dan lembaga zakat (Abdelgawwad, 2019), serta kebijakan hukum yang mendukung transaksi zakat secara online.

KESIMPULAN

Persepsi muzaki terhadap pembayaran zakat tradisional didorong oleh beberapa

faktor utama, yaitu kedekatan jarak dengan lembaga penerima zakat, kebiasaan yang telah mengakar, kemudahan dalam pelaksanaan, serta adanya persepsi negatif terhadap metode pembayaran zakat secara digital. Norma subjektif muzaki mengenai zakat diperoleh melalui berbagai sumber pengetahuan, termasuk media digital, layanan BAZNAS, pemerintah, media cetak, perbankan, inisiatif diri sendiri, keluarga, ulama, literasi digital, dan teman. Sikap muzaki dalam reaktualisasi pengelolaan zakat dilakukan melalui upaya menjelaskan cara membayar zakat di BAZNAS, memberikan informasi mengenai lembaga BAZNAS, mengajak orang lain untuk berzakat, serta menjelaskan program penyaluran dan pemanfaatan zakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki untuk membayar zakat secara langsung mencakup persepsi pentingnya akad dalam membayar zakat, kepuasan, penggunaan rekening bank, kurangnya legalitas dan sosialisasi MUI, serta keterbatasan komunikasi tentang digitalisasi zakat, yang menyebabkan sebagian muzaki menolak membayar zakat melalui metode digital.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat Theory of Planned Behavior dengan menunjukkan bahwa sikap positif terhadap metode tradisional, norma sosial yang mengakar, dan persepsi kontrol yang rendah terhadap teknologi digital berkontribusi pada keputusan muzaki. Selain itu, konsep masalah dalam ekonomi Islam terkonfirmasi melalui pandangan muzaki bahwa metode tradisional memberikan manfaat spiritual yang lebih tinggi, sementara Spiritual Well-

being Theory mendapatkan dukungan dari temuan bahwa interaksi langsung dan proses pembayaran tradisional memberikan ketenangan batin dan kepuasan emosional.

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi lembaga pengelola zakat untuk merancang strategi digitalisasi yang mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Edukasi dan sosialisasi teknologi pembayaran zakat digital perlu dilakukan dengan pendekatan yang menghargai tradisi, seperti mengintegrasikan unsur interaksi personal dan simbol-simbol keagamaan ke dalam platform digital. Pemerintah daerah dan lembaga zakat juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengembangkan program literasi zakat yang menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan keberlanjutan praktik ibadah sesuai preferensi masyarakat, sehingga tingkat partisipasi zakat dapat terus meningkat tanpa mengabaikan kenyamanan spiritual muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelgawwad, O. (2019). Research Handbook on Islamic Law and Society. *American Journal of Islam and Society*, 36(4), 121-124. <https://doi.org/10.35632/ajis.v36i4.606>.
- Abdullah, A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. IB Pustaka.
- Adi R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. In Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.com/books/about/Sosiologi_Hukum.html?hl=id&id=FgN5DAAAQBAJ
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Al Mustofa, M. U., Shophia, S. P., Muhibbin, Z., Ardiantono, D. S., Mawardi, I., Widiastuti, T., Fahmi, A., & Windiani, W. (2025). Risk perception on intention to pay zakat via financial technology (fintech). *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0110>.
- Ali, Z. (2007). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika Offset.
- Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 528–545. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Al Ghifari, D. M. (2020). Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's perception. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 235–254. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16597>
- Aristiana, M., Waluyo, B., & Muchtasib, A. B. (2019). The Factors that Influence People Interest in Using a Digital Platform as a ZIS Payment (Case Study Go-Pay). *International Conference of Zakat*, 2017, 50–59. <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.156>
- Astuti, W., & Prijanto, B. (2021). Faktor yang Memengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Al-Muzara'Ah*, 9(1), 21–44. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.21-44>.
- Aziz, I. A., Nurwahidin, N., & Chailis, I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 94–108. <https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1835>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Religion in Indonesia*. <https://samarindakota.bps.go.id/en/statistics-table/1/MzIOIzE=/religion-in-indonesia--2024.html>.
- Baznas, P. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2021. In *BAZNAS PUSKAS Working Paper Series* (Nomor December).
- Bin-Nashwan, S. A., Muneeza, A., Ismaiel, A. E. A., Mohamed, I., Bajary, A. R., & Obaid, M. M. (2024). Will Muslims integrate an Islamic accounting principle (zakat) into the financial paradigm reshaped by cryptocurrencies? Insights into cryptocurrencies holder perspectives. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2024-0201>.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi II). Pustaka Pelajar.
- Danila, R., Saat, R. M., & Bahador, K. M. K. (2025). Trust and Religiosity: Integrating Technological Acceptance Factors into the Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model for Zakat Online Payment Systems. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 53(2), 199–214. <https://doi.org/10.37934/araset.53.2.199214>.
- Ekacahyanti, F. N. (2020). Analisis Preferensi Muzakki Dalam membayar Zakat Secara Online. *Membayar Zakat Secara Online, Zakat Secara Online*, 1–16.
- Ellison, C. W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. *Journal of psychology and theology*, 11(4), 330–338.
- Erfina, E. (2021). The Effect Of Zakat Knowledge and Religiusity on Community Awareness to Paying Zakat for Rice Agriculture (Case Study: Lembah Village, Dolo, Madiun Indonesia). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(2), 134–151. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3577>.
- Fahlevi, P., & Dewi, A. O. P. (2019). Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal*

Ilmu Perpustakaan, 8(2), 103–111.

- Fauzia, A. (2020). Covid-19 dan Berkah Zakat Online di Indonesia. <https://forumzakat.org/covid-19-dan-berkah-zakat-online-di-indonesia/>
- Febriandika, N. R., Hakimi, F., & Ashfahany, A. (2023). WHAT DRIVES MUSLIMS' ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR IN THE PROFESSION? EVIDENCE IN INDONESIA. *Journal Of Organizational Behavior Research*, 8(1), 137–157. <https://doi.org/10.51847/bEOitzpaPj>
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(1), 80–92. https://doi.org/10.5771/9783845258911_388.
- Ghaouri, M. H., Kassim, S., Othman, A. H. A., & Zakariyah, H. (2023). BEHAVIOURAL INTENTION OF ZAKAT PARTICIPANTS TOWARDS THE ZAKAT FUND IN MOROCCO. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 36–53. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i1.484>
- Gibb, H. A. R. (1950). *The Modern Trends in Islam*. Illinois. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.5950/page/n15/mode/2up?view=theater>
- Hasan, K. N. S., & Pasyah, T. (2019). Legal aspects of zakat empowerment in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 59–74. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss1.217.pp59-74>.
- Hasan, Z. (2021). The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement - Taxonomic Analysis Techniques. *International Journal of Zakat*, 6(3), 41–54. <https://www.ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/275>.
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 485–512.
- Herman, H. (2019). Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*, 1(2), 53–70. <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.4833>.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1232>.
- Irawati, T., Rimawati, E., & Pramesti, N. A. (2020). Penggunaan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Analisis Sistem Informasi Alista (Application Of Logistic And Supply Telkom Akses). *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 4(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v4i02.2257>.
- Jamaludin, H., Zhang, H., Syed Salleh, S. N., & Lacheheb, Z. (2025). Trust as the engine of change: a conceptual model for trust building in zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2024-0099>.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta (ID), Andi. Andi Offset.
- Juniati, W., & Widiastuti, T. (2024). Intention to adopt blockchain technology for zakat management in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0384>.
- Kasdi, A. (n.d.). Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah. *Fikrah*, 2(1), 291–307.
- Katman, M. N., Rahmawati, Nur, M., Yunus, A. R., & Himah, N. (2022). Factors affecting Muzakki's interest in paying agricultural Zakat in Sidenreng Rappang Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 28, 425–438. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/332/124>.

- Maulana, G., & Syam, H. M. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Penggalangan Dana (Fundraising) Oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Aceh. *Jurnal Komunikasi*, 4, 16. <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11491>.
- Mudzhar, M. A. (1999). *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. IAIN Press.
- Muhammad, I., & Nor, N. S. M. (2021). The empirical evidence on taxpayers' intention to claim zakat payment as a tax rebate. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 637–652. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3748.2021>.
- Nik Abdul Majid, W. Z., Madah Marzuki, M., Rosman, R., & Tumiran Kamal Nasser, S. D. (2025). Islamic social finance and corporate social responsibilities during the COVID-19 pandemic: a content analysis of BPMB CSR report. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0370>.
- Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1), 26–44. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>.
- Podgorecki, A. (1987). *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Bina Aksara.
- Profatilov, D. A., Bykova, O. N., & Olkhovskaya, M. O. (2015). Crowdfunding: Online charity or a modern tool for innovative projects implementation? *Asian Social Science*, 11(3), 146–151. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n3p146>.
- Putra, T. W. (2021). Fundraising Strategies In The National Board Of Zakat (BAZNAS) Tana Toraja Regency. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 168. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11786>.
- Raharjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. Kompas. Rosyadi, R., & Ahmad, R. (73M). *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Scales, B. J. (2013). Qualitative analysis of student assignments: a practical look at ATLAS.ti. *Reference Services Review*, 41(1), 134–147. <https://doi.org/10.1108/00907321311300956>.
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. *Kinerja*, 18(4), 590–598. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>.
- Sieder, R., Ansolabehere, K., & Alfonso, T. (2019). *Law and society in Latin America: An introduction*. In *Routledge Handbook of Law and Society in Latin America* (hal. 1–21). https://books.google.com/books/about/Law_and_Society.html?hl=id&id=9fcoCgAAQBAJ.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2019). Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 137. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.529>.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Swandaru, R. (2019). Zakat Management Information System: E-Service Quality and Its Impact on Zakat Collection in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 41–72. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.190>.
- Tantriana, D., & Rahmawati, L. (2019). The Analysis of Surabaya Muzaki's Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method. *International Conference of Zakat*, 23. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.118>.
- Yulianti, L. (2021). Analysis of Potential Use of E-Commerce During the Covid-19 Pandemic in Zakat Receiving. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 923–931.

Yusoff, Y. H., & Omar, M. K. (2022). Islamic Intellectual Capital: Zakat Compliance Among Zakat Payers in Terengganu, Malaysia. *Res Militaris*, 12(3), 1104–1111. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85142250569&partnerID=40&md5=f69820d2bc7c4b5a08c49166dd0426a2>.

Zulfikar Hasan, & Kamiluddin, K. (2021). Digital Zakat Fundraising in Times of Covid-19 Pandemic: Evidence from BAZNAS, Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(2), 202–215. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.1>